

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT
KESEHATAN PADA PT.AKJ MEDIKA INDONESIA KE KAWASAN
BEBAS (FREE TRADE ZONE)**

Laporan Akhir

Oleh

VIRGINIA SHELOMITA

NPM 2301051013



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT.AKJ MEDIKA INDONESIA KE KAWASAN BEBAS (FREE TRADE ZONE)

Oleh

VIRGINIA SHELOMITA

Penulisan laporan ini dilatarbelakangi oleh adanya transaksi penjualan alat kesehatan oleh PT AKJ Medika Indonesia ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone) yang memiliki perlakuan khusus dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kondisi tersebut menuntut ketelitian dalam penerapan prosedur, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian dengan ketentuan perpajakan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan PPN serta kesesuaian penerapannya pada PT AKJ Medika Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap dokumen perpajakan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa prosedur pemungutan PPN dilakukan melalui tahapan penerimaan purchase order, penerbitan invoice, pembuatan dokumen PPBJ melalui sistem SINSW, serta penerbitan faktur pajak kode 07. Transaksi ke Kawasan Bebas memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut sehingga pembeli hanya membayar sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Seluruh proses telah didukung oleh dokumen yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan pemungutan PPN atas penjualan alat kesehatan ke Kawasan Bebas pada PT AKJ Medika Indonesia telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan kepatuhan perpajakan yang baik.

Kata Kunci: PPN, Free Trade Zone, Faktur Pajak Kode 07, PPN Tidak Dipungut.

ABSTRACT

VAT COLLECTION PROCEDURES FOR SALES OF MEDICAL DEVICES AT PT. AKJ MEDIKA INDONESIA TO FREE TRADE ZONES

By

VIRGINIA SHELOMITA

This report was motivated by the sale of medical devices by PT AKJ Medika Indonesia to Free Trade Zones, which have special treatment for Value Added Tax (VAT) collection. This situation requires careful application of procedures, complete documentation, and compliance with tax regulations to avoid errors. This paper aims to determine the VAT collection procedures and the appropriateness of their implementation at PT AKJ Medika Indonesia. The method used is descriptive qualitative, using observation, interviews, and documentation of tax documents. The results of this paper indicate that the VAT collection procedure is carried out through the stages of receiving a purchase order, issuing an invoice, creating a PPBJ document through the SINSW system, and issuing a code 07 tax invoice. Transactions to the Free Trade Zone are granted a VAT waiver, so buyers only pay the Taxable Base (DPP). The entire process is supported by complete documentation and complies with applicable regulations. Therefore, the implementation of VAT collection on sales of medical devices to the Free Trade Zone at PT AKJ Medika Indonesia complies with applicable regulations and reflects good tax compliance.

Keywords: VAT, Free Trade Zone, Code 07 Tax Invoice, Uncollected VAT.

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT
KESEHATAN PADA PT.AKJ MEDIKA INDONESIA KE KAWA
BEBAS (FREE TRADE ZONE)**

**Oleh
Virginia Shelomita**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Laporan Akhir

: **Prosedur Pemungutan PPN Atas Penjualan
Alat Kesehatan Pada PT AKJ Medika Indonesia
Ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone)**

Nama Mahasiswa

: **Virginia Shelomita**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2301051013**

Program Studi

: **D III Perpajakan**

Jurusan

: **Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui

Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui

Koordinator Program Studi D III Perpajakan

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
NIP. 19620428 200003 1001

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama

: Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D



Sekretaris Penguji

: Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 03 Juni 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virginia Shelomita

NPM : 2301051032

Program Studi : D III Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

PROSEDUR PEMUNGUTAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT.AKJ MEDIKA INDONESIA KE KAWASAN BEBAS (FREE TRADE ZONE)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam laporan ini tidak terdapat karya tulis orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat, simbol, maupun gagasan tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada sumber aslinya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga bersedia untuk menarik kembali laporan akhir yang telah saya ajukan serta menerima sanksi berupa pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2026



Virginia Shelomita
NPM 2301051013

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Virginia Shelomita yang biasa dipanggil Cece. Penulis lahir di Pasar Baru Kedondong pada tanggal 22 Januari 2005. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sofianto dan Ibu Latifah.

Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2011 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesawaran dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke MTsN 1 Pesawaran dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Pesawaran dan lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan, penulis juga tergabung menjadi anggota aktif Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari sampai dengan Februari 2026 di PT AKJ Medika Indonesia.

MOTTO

“TRUST TO ALLAH”

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
(QS. Thoha: 25-28).

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang selalu menjadi sumber kekuatan utama dan alasan penulis untuk terus melangkah. Yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian yang begitu tulus, yang selalu mendoakan setiap waktu tanpa henti, kesabaran serta pengorbanan yang tiada batas, dan segala dukungannya dalam setiap langkahku. Semoga segala usaha, doa, dan cinta yang telah Ayah Ibu berikan dapat terbalaskan dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Penulis berharap dapat terus melangkah, meraih cita-cita, dan menjadi alasan kebahagiaan bagi kalian.
2. Teruntuk kakak (Uni) tersayang Elsa Eka Pertiwi, yang selalu memberikan perhatian, doa serta semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan yang tiada henti, serta semangat yang diberikan kepada penulis.
3. Diri penulis sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai ditahap ini dan tetap semangat sampai seterusnya. Semoga penulis dapat terus melangkah ke depan, menjadi pribadi yang lebih baik, senantiasa bahagia, dan termasuk orang-orang yang beruntung.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2023 yang selalu membantu dan menemani penulis sejak masa perkuliahan, pelaksanaan PKL, hingga proses penyusunan laporan akhir ini selesai.
5. Almamater kebanggaan, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul **“Prosedur Pemungutan PPN Atas Penjualan Alat Kesehatan Pada PT AKJ Medika Indonesia Ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone)”**. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.).

Harapan penulis, semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan akhir ini.

Bandarlampung, 2026
Penulis

Virginia Shelomita

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir yang berjudul **“Prosedur Pemungutan PPN Atas Penjualan Alat Kesehatan Pada PT AKJ Medika Indonesia Ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone)”** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala ridho, berkah, rahmat, dan karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan selama kegiatan PKL, serta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan akhir ini.
6. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu, motivasi, serta bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Orang tua penulis yang dikasihi dan akan selalu disayangi, terima kasih atas segala cinta, doa, dan usaha terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat dalam setiap proses kehidupan

penulis.

8. Kakak penulis yang selalu memberikan perhatian, dukungan, cinta, serta doa yang tak pernah henti untuk adikmu.
9. Sahabat penulis, Gabriela Amelia Nainggolan Tiara Sapana C.Ch dan Zulvina Syah Putri yang selalu hadir menemani penulis, bersedia berbagi waktu, pikiran, dan ilmu, serta menjadi tempat pulang dalam bentuk perhatian yang sederhana namun berarti.
10. Teman PKL penulis Clara Novianda Sitanggang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan selama masa praktik kerja lapangan, memberikan kerja sama yang baik, serta menjadi teman diskusi dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
11. Teruntuk MR terima kasih selalu hadir menemani penulis, bersedia berbagi waktu, selalu memberi dukungan dan doa selama penulisan laporan akhir ini berlangsung.
12. Teruntuk sepupu sekaligus sahabatku Kak Eja dan Agi, terimakasih karena selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis.
13. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2023 yang selalu membantu dan mendukung penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
14. Kak Lidia, Bu Evi, Pak Yanto, serta jajaran karyawan PT AKJ Medika Indonesia yang sudah sangat terbuka dan memberikan banyak bantuan, serta berbagi pengalaman selama proses penyusunan Laporan Akhir.
15. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	4
1.4 Manfaat Laporan Akhir.....	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	6
2.1.4 Pajak Berdasarkan Sifat.....	8
2.1.5 Pajak Berdasarkan Golongan	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	9

2.3 Pengertian Free Trade Zone.....	12
2.4 Free Trade Zone Batam.....	12
2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	13
2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14
2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	14
2.8 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	16
2.10 Faktur Pajak	16
2.10.1 Jenis Faktur Pajak	17
2.10.2 Penerbitan Faktur Pajak	17
2.10.3 Isi Faktur Pajak	17
2.10.4 Sanksi Terlambat Penerbitan Faktur Pajak	19
2.11 Invoice.....	20
2.12 Pemberitahuan Perolehan Atau Pengeluaran Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak (PPBJ)	20
2.13 Endorsement	22
BAB III	24
METODE PENULISAN	24
3.1 Desain Laporan Akj	24
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Objek Penelitian.....	25
3.3.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan	25
3.4 Gambaran Umum Perusahaan.....	26
3.5 Struktur Organisasi	26
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.2 Prosedur Pemungutan PPN Ke Kawasan Bebas	29
4.3 Contoh Perhitungan PPN.....	30
4.4 Pembahasan Perhitungan dan Implikasinya.....	35
4.5 Permasalahan dalam Praktik Pengiriman Barang ke Kawasan Free Trade Zone	37
4.6 Strategi Pengendalian atas Potensi Permasalahan.....	39
BAB V.....	40
KESIMPULAN.....	40

5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	16
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor PT AKJ Medika Indonesia.....	24
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT AKJ Medika Indonesia	26
Gambar 4.1 Dokumen PPBJ yang dibuat oleh PKP dikawasan Bebas	32
Gambar 4.2 Dokumen PPBJ yang dibuat oleh PKP dikawasan Bebas	33
Gambar 4.3 Faktur Pajak yang dibuat oleh PT AKJ Medika Indonesia.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak (pribadi atau badan) memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka pendapatan negara yang masuk akan semakin besar mengingat salah satu sumber pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Sektor perpajakan memberikan peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia, hal ini karena kontribusi yang besar terhadap penerimaan kas negara bahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mampu menjadi pondasi bagi kuatnya perekonomian di Indonesia. Pajak memberikan arah perubahan yang signifikan pula terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu negara khususnya Indonesia. Pajak yang telah dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu pajak pusat, Pajak pusat itu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan lainnya. Pajak memiliki peran penting dan menjadi sumber utama APBN menurut UUD 1945 pasal 23A disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari masyarakat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling utama selain minyak bumi dan gas lain. Namun, bagi suatu Perusahaan pajak dapat di anggap sebagai suatu biaya karena terdapat beban pajak yang harus

dibayarkan dan berpengaruh langsung terhadap pengurangan laba Perusahaan. Oleh karena itu, suatu Perusahaan harus meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan UUD yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean (UU NO 42 TAHUN 2009). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat multistage, yaitu dikenakan pada setiap mata rantai produksi maupun distribusi, namun pada akhirnya tetap dibebankan kepada konsumen akhir. Dalam praktiknya, PPN menjadi komponen penting dalam transaksi bisnis, baik dalam sektor manufaktur, perdagangan, maupun industri perkebunan (Ramadani & Widodo, 2022).

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No 60/PMK.03/2022 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dapat dilaporkan melalui sistem pelaporan pajak elektronik yang difasilitasi oleh Direktorat Jendral Pajak.(Kementrian Keuangan, 2022). Peroses pelaporan PPN dapat dilakukan melalui layanan E- Faktur dan E-Biling. E-Fakur merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan transaksi penjualan dan pembelian yang dikenakan PPN. E-Biling merupakan aplikasi yang digunakan untuk Menyusun dan mengirim faktur elektronik kepada pembeli. Data yang digunakan untuk melakukan pelaporan PPN yaitu data identitas Perusahaan, data transaksi, faktur penjualan,faktur pembelian, data barang atau data jasa, data laporan PPN sebelumnya, dokumen sebagai pemungut PPN, dan data karyawan yang berhubungan dengan PPN. Dalam peroses verifikasi dan validasi data dalam pelaporan PPN bertujuan untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan oleh pemungut PPN kepada otoritas pajak. Sanksi dan konsekuensi yang diberikan apabila Perusahaan/PKP tidak melaporkan PPN nya adalah Perusahaan akan dikenakan sankski administratif, contohnya penghentian sementara atau permanen dari fasilitas perpajakan tertentu.

Salah satu sektor yang terpengaruh oleh penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah industri alat kesehatan, termasuk PT AKJ Medika Indonesia yang berkecimpung dalam distribusi dan penjualan alat kesehatan. Dalam transaksi penjualannya, perusahaan ini melakukan penjualan barang Kena Pajak (BKP) tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke kawasan bebas (Free Trade Zone) salah satunya Batam. Menurut PP No 41 Tahun 2021 yang mengatur tentang kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan aset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan bebas adalah area yang menerima perlakuan istimewa terkait kepabeanan dan perpajakan, sehingga mekanisme pemungutan PPN untuk transaksi di wilayah tersebut memiliki aturan yang berbeda dibandingkan dengan transaksi biasa.

Dalam proses penjualan alat kesehatan ke kawasan bebas, PT AKJ Medika Indonesia selaku (PKP) memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa aspek yang harus dicermati, seperti akurasi dalam penerbitan faktur pajak, kesesuaian dokumen pendukung, serta pemahaman mengenai ketentuan khusus terkait transaksi ke kawasan bebas. Hal ini sangat penting karena kesalahan dalam pelaksanaan prosedur perpajakan dapat menyebabkan risiko administratif dan finansial bagi perusahaan. Selain itu, transaksi penjualan ke wilayah bebas juga terkait dengan perlakuan khusus PPN, seperti kemungkinan tidak dikenakan PPN atau penerapan tarif tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai hasilnya, perusahaan perlu memahami dengan baik regulasi yang mengatur transaksi itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan menghindari kemungkinan kesalahan dalam pelaporan.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perpajakan, serta mendukung terbentuknya sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan

peraturan yang ada. Dengan demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu tersebut, penulis merancang laporan tugas akhir berjudul “PROSEDUR PEMUNGUTAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT AKJ MEDIKA INDONESIA KE KAWASAN BEBAS (FREE TRADE ZONE)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan alat kesehatan pada PT AKJ Medika Indonesia ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone)?
2. Apakah penerapan pemungutan PPN melalui penerbitan e-faktur pajak keluaran dan penggunaan dokumen pendukung (faktur pajak dan dokumen PPBJ) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemungutan PPN atas penjualan alat Kesehatan pada PT AKJ Medika Indonesia ke Kawasan bebas (Free Trade Zone).
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan pemungutan PPN melalui e-faktur serta dokumen pendukung seperti faktur pajak dan dokumen PPBJ dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Laporan Akhir

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah memperoleh pemahaman mengenai prosedur pemungutan PPN, khususnya dalam penerbitan e-faktur pajak keluaran serta penggunaan dokumen perpajakan dalam transaksi ke Kawasan bebas

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca adalah memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai prosedur pemungutan PPN serta penerapan e-faktur dan dokumen pendukung dalam praktik perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian pajak secara resmi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki unsur kewajiban, bersifat memaksa karena diatur oleh undang-undang, serta tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan (Kansil & Fadloli, 2024).

2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum, pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengaturan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

1. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk kas negara yang akan digunakan untuk berbagai pembangunan nasional melalui pemungutan berbagai jenis pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah yaitu Pajak Penghasilan(PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), PPNBM dan Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah penerapan bea masuk tinggi untuk produk luar negeri yang akan diperjual belikan di Indonesia. Dengan adanya bea masuk yang tinggi maka akan melindungi produksi produk-produk dalam negeri.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Menteri Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), sedangkan pajak daerah untuk provinsi dipungut oleh Gubernur (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi) dan untuk kabupaten/ kota dipungut oleh bupati/ walikota (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan kota).

Adapun jenis-jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai APBN, Jenis Pajak tersebut meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertambangan
 - e. Bea Meterai
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai APBD, meliputi:
 - a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Alat Berat (PAB)

- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- e) Pajak Air Permukaan (PAP)
- f) Pajak Rokok
- g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Air Tanah
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - g) Pajak Sarang Burung Walet
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pembagian hasil atas pemungutan pajak daerah tetap diterapkan antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota, sebagai berikut:

- a. Sebagian dari hasil penerimaan pajak provinsi diberikan ke kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b. Wilayah Desa di daerah Kabupaten yang bersangkutan akan mendapatkan penerimaan pajak kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak kabupaten tersebut.
- c. Bagian Daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Bagian Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.

2.1.4 Pajak Berdasarkan Sifat

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan nilai atau jenis objek pajak yang memunculkan kewajiban pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi dari wajib pajak. Beberapa contoh jenis pajak objektif meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan PPNBM (Ramadani & Widodo, 2022).

b) Pajak Subjektif

Pajak yang diperhitungkan berdasarkan kondisi subjektif dari wajib pajak, dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan tempat tinggalnya. Besaran tarif atau jumlah pajak yang harus dibayar akan terpengaruh pada situasi pribadi masing-masing wajib pajak. Salah satu contoh penerapan pajak subjektif ini adalah Pajak Penghasilan, yang ditetapkan berdasarkan besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu periode tahun pajak.

2.1.5 Pajak Berdasarkan Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing dari wajib pajak. Pajak ini harus dibayarkan langsung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu contoh dari pajak langsung ini adalah pajak penghasilan (PPh) (Inayah et al., 2024).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung dapat diserahkan kepada pihak lain dan umumnya akan dikenakan atas penyerahan barang atau jasa sehingga beban pajak tersebut akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Ketika seseorang menikmati makanan di restoran dan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka itu merupakan salah satu contoh dari pajak tidak langsung.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Wafikhoh, 2022). Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang menyatakan bahwa penghasilan mencakup semua bentuk penerimaan ekonomi, tanpa memandang sumbernya.

Berdasarkan pendapat Sastrawan & Wahyuni (2021), Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, laba usaha, hadiah, bunga, dividen, maupun penghasilan lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pelaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara menyeluruh mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, serta tata cara pemungutan dan pelaporannya. Dasar hukum Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur pengertian Pajak Penghasilan, subjek dan objek pajak, serta ketentuan umum pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (Kurnianingsih, 2022). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur perubahan sistem pemungutan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan ini mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dalam praktik. Contohnya PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur lebih rinci tentang PPh Final UMKM 0,5% dan batas waktu penggunaannya, yang berakhir di tahun pajak 2025 untuk WP OP tertentu (Wardani & Priono, 2025).

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur secara teknis mengenai tarif, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan. Seperti dalam kajian yang dikutip dari penulis lain melalui artikelnya, PMK juga mengatur secara khusus ketentuan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tertentu, termasuk pembelian barang tertentu (Aras et al., 2023).

Subjek Pajak Penghasilan dibagi menjadi 4 jenis meliputi:

1. Orang Pribadi

Setiap orang yang telah tinggal di Indonesia paling sedikit 183 hari selama 12 bulan di anggap sebagai subjek pajak penghasilan.

2. Warisan yang Belum Terbagi

Subyek pengganti adalah harta peninggalan yang belum terbagi seluruhnya, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.

3. Badan Hukum

Koperasi, Perseroan Terbatas, firma, yayasan, dll merupakan contoh dari badan hukum, badan hukum adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun tidak.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah jenis usaha yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan pusat dari usaha tersebut tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi melakukan kegiatan operasional di Indonesia seperti pabrik, cabang perusahaan, dll.

Tempat kedudukan subjek pajak di bagi menjadi 2 (dua) meliputi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang yang tinggal lebih dari 183 hari dan selama 12 bulan berturut-turut di Indonesia .
- b. Badan yang berbasis di Indonesia, kecuali beberapa unit dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria.
- c. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembiayaanya bersumber dari anggaran pendapatan belanja nasional atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- e. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- f. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, meliputi warisan yang belum terbagi dan subjek pajak dalam negeri berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.
- b. Seseorang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, tetapi seseorang tersebut menerima atau memperoleh penghasilan di dalam daerah pabean .
- c. Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT)
- d. Selain bentuk usaha tetap, penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan pemotongan pajak, yang tertulis pada pasal 26 Undang- Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto yang di bayarkan oleh wajib pajak.

Tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan:

- 1. Kantor perwakilan negara asing, karena kantor tersebut tidak didirikan oleh warga negara Indonesia, dan sudah memiliki kewajiban pajak bagi negara mereka masing- masing.
- 2. Perwakilan diplomatik, konsultan dan pejabat- pejabat yang berasal dari luar negeri, serta orang- orang yang ditugaskan kepadanya, yang bekerja di Indonesia di bebaskan dari pengenaan pajak karena mereka tidak menerima penghasilan dari negara.
- 3. Organisasi Internasional, selama Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menghasilkan pendapatan apapun di Indonesia.
- 4. Perwakilan Organisasi Internasional dan bukan warga negara Indonesia.

2.3 Pengertian Free Trade Zone

Berdasarkan PMK.04/2021 Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi perdagangan Internasional dengan memberikan berbagai kemudahan, seperti pembebasan bea masuk dan pengaturan perpajakan yang lebih ringan untuk barang yang diperdagangkan dalam kawasan tersebut, di mana barang-barang yang masuk ke dalam kawasan ini dibebaskan dari bea masuk, pajak impor, serta beberapa regulasi lain yang umumnya berlaku di wilayah nasional.

Fokus utama di dirikannya *Free Trade Zone* adalah untuk tujuan re-ekspor barang atau pengelolaan bahan- bahan baku menjadi barang jadi dan menghasilkan nilai tambah dan kemudian di ekspor ke negara- negara yang membutuhkan. Pendirian *Free Trade Zone* ini memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu dengan di tetapkannya suatu kawasan yang bertujuan untuk menarik investor.

Kebijakan *Free Trade Zone* tiap negara ditentukan oleh kepentingan pembangunan di masing- masing negara. Pemerintah sendiri berperan penuh dalam kesuksesan dari kebijakan ekonomi suatu negara tersebut. Tugas penting dari suatu pemerintah ialah untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi.

Terdapat empat daerah Free Trade Zone di Indonesia yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Pulau Batam dan pulau Bintan dipilih sebagai daerah kawasan perdagangan bebas dengan tujuan agar bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional, dan menarik investasi asing.

2.4 Free Trade Zone Batam

Penetapan suatu kawasan menjadi *Free Trade Zone* di Indonesia, pada dasarnya ditujukan untuk mendorong ekonomi nasional dengan menawarkan beragam fasilitas yang ada seperti, mengurangi segala hambatan yang ada dalam arus barang dan dokumen di bidang perdagangan, memberikan kemudahan investasi dan kemudahan berusaha lainnya.

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan dasar hukum terhadap pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bagi beberapa wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Kota Batam, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Melalui Undang- Undang kawasan Perdagangan Bebas Tahun 2007, tujuan pembentukan kawasan ini ialah untuk meningkatkan investasi, mendorong perdagangan internasional, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan perekonomian daerah dan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memingkatkan pariwisata dalam daerah tersebut.

Secara umum fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ialah bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Cukai. Namun, untuk saat ini pembebasan cukai sudah tidak diberikan lagi bagi masyarakat luas, karena dalam prakteknya sering terjadi penyelundupan dan penyalahgunaan insentif terhadap pembebasan barang kena cukai, sehingga melalui pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjelaskan bahwa, pembebasn cukai dari luar daerah pabean ke kawasan bebas hanya di berikan untuk bahan penolong atau bahan baku industri (Ginting, 2023:31).

2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang undang Harmonisasi peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pungutan yang dibebankan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pemerintah Pusat, 2021). Sebagai pajak tidak langsung, PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang beban pajaknya ditanggung oleh perusahaan atau pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh PKP mencerminkan

pendapatan yang diterima negara.

Bagi PKP atau perusahaan kewajiban pajak ini berarti bahwa semakin besar beban yang harus ditanggung yang berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan (Prayitno & Widodo, 2024). Setiap Masa PPN, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang kurang bayar ke kas negara atau melakukan restitusi atau kompensasi dimasa pajak berikutnya jika terjadi lebih bayar. Penyampaian PPN yang kurang bayar dilakukan melalui Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di mana wajib pajak terdaftar sebagai PKP Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak yang tergolong sebagai pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk terdaftar sebagai PKP, kecuali jika pengusaha kecil tersebut memilih untuk terdaftar (Ferdiansyah et al., 2019).

2.6 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Wajib Pajak yang penghasilan atas usahanya mencapai 4,8 miliar atau lebih dalam satu tahun pembukuan dan telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara singkatnya, subjek pajak merupakan orang atau badan yang dikenakan pajak oleh negara (Yusri, M. R., 2021).

Sedangkan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu barang atau jasa kena pajak yang dilakukan setiap penyerahan maupun saat dilaksanakannya kegiatan jasa. Barang yang dikenakan pajak tersebut disebut Barang kena Pajak (BKP) dan jasa yang kena pajak disebut Jasa kena Pajak (JKP).

2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan tarif sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar 0% atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan/atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.

2.8 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Penjelasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPP Harga Jual adalah harga jual yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli.
2. DPP Penggantian adalah jumlah penggantian yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain selain pembeli atau penerima jasa. Contohnya, penggantian asuransi, penggantian kerugian, penggantian biaya, dan sebagainya.
3. DPP Nilai Ekspor adalah jumlah nilai ekspor yang dinyatakan dalam faktur ekspor atau dokumen lain yang sah atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ke luar daerah pabean.
4. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN.
5. DPP Nilai Lain adalah jumlah lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak termasuk dalam DPP harga jual, DPP penggantian, atau DPP nilai ekspor. Contohnya, nilai penyerahan barang atau jasa yang tidak dibayar, nilai penyerahan barang atau jasa yang tidak memiliki faktur pajak, dan sebagainya.

2.9 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan pajak pertambahan nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Pasal 3 PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan berlaku mulai 31 Desember 2024, peraturan ini diterbitkan untuk menjaga agar penyesuaian tarif 12% tidak berimbas pada Barang dan Jasa Kena Pajak yang tidak tergolong mewah. PMK-131 Tahun 2024 mengatur skema perhitungan pajak pertambahan nilai dengan DPP nilai lain dan besaran tarif 12%. Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai:

Tabel 2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Komponen Perhitungan	Rumus/ Perhitungan
Dasar Pengenaan Pajak	Harga Jual
DPP Nilai Lain	$11/12 \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
PPN Terutang	$12\% \times \text{DPP Nilai Lain}$

Sumber: PMK Nomor 131 Tahun 2024

2.10 Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan dokumen pemungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Penggunaan faktur pajak juga untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban PPN bagi para PKP (Kevin et al., 2017). Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana dalam pelaksanaan mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai serta membantu pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pengumpulan PPN dan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran perpajakan seperti penghindaran pajak. PKP harus menyampaikan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melaporkan transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan faktur pajak yang dikeluarkan dan diterima dalam pelaporan pajak bulanan atau triwulan.

Fungsi Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfungsi sebagai bukti transaksi penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, pemenuhan kewajiban pajak, pemenuhan hak pajak pembeli, verifikasi kepatuhan pajak, pendokumentasian dan sebagai arsip apabila dibutuhkan. Faktur Pajak Pertambahan Nilai dapat di buat/diterbitkan pada saat terjadinya transaksi yang melibatkan penjualan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.10.1 Jenis Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan adalah dokumen yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak atas pembelian barang atau jasa yang dikenakan pajak dari pihak lain.

2. Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak keluaran adalah dokumen yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak.

2.10.2 Penerbitan Faktur Pajak

Secara umum, istilah penerbitan atau *publishing* dapat dipahami sebagai aktivitas dalam memproduksi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun media lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan adalah suatu proses atau cara dalam menerbitkan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, penerbitan faktur pajak keluaran dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan dan penerbitan faktur oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pembeli atau penerima barang/jasa atas transaksi yang telah dilakukan. Faktur pajak keluaran ini berperan sebagai alat pencatatan atas jumlah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau penjualan barang dan jasa oleh PKP kepada pihak pembeli.

2.10.3 Isi Faktur Pajak

A. Nomor Seri Faktur Pajak

Dalam PER-24/PJ/2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP.

1. Kode Transaksi

Pada faktur pajak terdapat dua digit pertama yang akan menjelaskan mengenai siapa lawan transaksi PKP. Masing-masing dari digit tersebut memiliki artinya, yakni:

a) Kode Transaksi 01

Digunakan untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dimana PPN nya dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual dan melakukan penyerahan tersebut.

b) Kode Transaksi 02

Digunakan untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta badan usaha tertentu yang PPN nya dipungut oleh instansi tersebut.

c) Kode Transaksi 03

Digunakan untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada selain bendahara pemerintah yang mana PPN nya dipungut oleh pihak lain.

d) Kode Transaksi 04

Digunakan untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak yang menggunakan DPP nilai lain dan PPN nya dipungut oleh pihak lain.

e) Kode Transaksi 05

Digunakan oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu dan periode satu tahun

f) Kode Transaksi 06

Digunakan untuk penyerahan lainnya dan turis asing yang dimana PPN nya dipungut oleh PKP penjual.

g) Kode Transaksi 07

Digunakan untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak yang ditanggung pemerintah seperti bea masuk

h) Kode Transaksi 08

Digunakan untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak yang PPN nya dibebaskan.

i) Kode Transaksi 09

Digunakan atas penyerahan aktiva untuk tidak diperjualbelikan yang PPN nya tidak dipungut oleh PKP.

j) Kode Transaksi 10

Digunakan atas penyerahan selain kode 01 sampai 09 serta penyerahan yang menggunakan tarif selain ketentuan umum Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

2. Kode Status

Setelah menjelaskan mengenai kode transaksi yang terdiri dari 2 digit, pada nomor seri faktur juga terdapat satu digit yang menunjukkan kode status. Lampiran PER- 11/2025 mengatur penempatan kode status tepat setelah kode transaksi dalam susunan Nomor Seri Faktur Pajak. Kode status tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 00 menunjukkan bahwa faktur berstatus normal.
- b. 01 menunjukkan bahwa faktur merupakan faktur pengganti.

Untuk setiap penerbitan Faktur Pajak pengganti kedua dan seterusnya, akan tetap menggunakan kode status yang sama dengan sebelumnya, yakni Kode Status 01. Selanjutnya di dalam faktur pajak juga terdapat tanggal deskripsi dan jumlah PPN.

- a) Tanggal penerbitan faktur.
- b) Deskripsi mengenai barang atau jasa yang akan diperjual belikan.
- c) Jumlah dan nilai PPN(Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan (untuk faktur pajak keluaran) atau yang dapat dikreditkan (untuk faktur pajak masukan). Nilai transaksi sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai(PPN).

2.10.4 Sanksi Terlambat Penerbitan Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mematuhi peraturan pemerintah untuk membuat atau menerbitkan faktur pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi keterlambatan penerbitan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu setiap

tanggal 15 bulan berikutnya akan dikenakan sanksi. Apabila terdapat keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sesuai dengan pasal 14 ayat (4) UU KUP terhadap Dasar Pengenaan Pajak dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut (Wijaya, S., & Arifianto, C. B. 2021).

2.11 Invoice

Menurut Siswosoediro H.S (2008:91), Invoice adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual (eksportir) kepada pembeli (importir) yang mencantumkan tanggal pengeluaran invoice, tanggal pengiriman barang, uraian barang (berat dan ukuran), harga, biaya-biaya lain, jumlah total yang harus dibayar pembeli, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran, nama kapal laut/kapal udara/kereta api dan nama pelabuhan/bandara/stasiun muat, serta pelabuhan/bandara/stasiun bongkar. Penulis menyimpulkan bahwa Invoice merupakan dokumen yang berisi tagihan barang atau jasa yang sudah terdapat biaya di dalamnya dan harus dilakukan pembayaran sebelum waktu yang telah ditentukan. Didalam invoice biasanya mencakup informasi penting seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, tanggal faktur, nomor faktur, deskripsi barang atau jasa yang dibeli, jumlah, harga unit, total biaya, dan instruksi pembayaran.

Invoice berfungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi penjualan antara penjual dan pembeli. Dokumen ini memuat rincian mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan, jumlah tagihan yang harus dibayarkan, serta petunjuk pembayaran yang harus diikuti oleh pembeli. Setelah invoice disampaikan kepada pelanggan, pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan informasi yang tercantum di dalamnya. Selanjutnya, apabila pembayaran telah diterima, Wajib Pajak atau badan usaha dapat melakukan verifikasi serta memperbarui pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan.

2.12 Pemberitahuan Perolehan Atau Pengeluaran Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak (PPBJ)

Pemberitahuan Perolehan Atau Pengeluaran Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) merupakan dasar bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk

menerbitkan faktur pajak dengan kode 07, yakni penyerahan barang atau jasa yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN maupun PPNBM. Dokumen PPBJ berlaku selama 30 hari dan terhitung sejak tanggal pembuatan PPBJ. Dokumen PPBJ ini memuat keterangan mengenai perolehan BKP atau JKP, lampiran salinan perikatan atau perjanjian perolehan BKP atau JKP, dan memuat keterangan rekening bank pembayaran pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Menurut PP NO 41 Tahun 2021, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang akan memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut harus membuat dokumen Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (PPBJ) melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sebelum perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). SINSW menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. PPBJ tersebut menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP atau JKP kepada Pengusaha di KPBPB untuk membuat Faktur Pajak dengan kode 07 (PPN tidak dipungut).

Pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha di KPBPB akan membuat faktur pajak setelah dokumen PPBJ diterima. Setelah menerima dokumen PPBJ, PKP yang menerima dokumen PPBJ wajib untuk memastikan bahwa dokumen PPBJ masih berlaku dan dokumen PPBJ ada di sistem SINSW. Namun, ketika dilakukan pengecekan ternyata

dokumen PPBJ tidak terdapat di sistem SINSW ataupun dokumen PPBJ sudah tidak berlaku lagi, maka Pengusaha Kena Pajak wajib untuk memungut pajak yang terutang PPN atau PPnBM kepada Pengusaha di KPBPB. Dokumen PPBJ dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan. Proses pembetulan atau pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB. Untuk pembetulan hanya dapat dilakukan atas kesalahan yang terjadi ketika mengisi dokumen PPBJ, sehingga PPBJ tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Jika terdapat perubahan perjanjian, maka pembetulan PPBJ harus melampirkan salinan perubahan perjanjian tertulis perolehan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud. Sedangkan, jika transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dibatalkan, maka pihak pengusaha harus melampirkan salinan pembatalan perikatan atau perjanjian tertulis perolehan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud.

2.13 Endorsement

Menurut PP NO 41 Tahun 2021, Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke KPBPB, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut. Endorsement menjadi salah satu syarat untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. Endorsement dapat dilakukan secara elektronik ataupun manual. Endorsement yang secara elektronik dapat dilakukan apabila DJP telah memiliki data elektronik yang diperlukan untuk meyakini bahwa BKP berwujud telah masuk di kawasan bebas.

Adapun dokumen persyaratan Endorsement sebagai berikut:

1. Pemberitahuan pabean atas pemasukan BKP berwujud ke KPBPB yang telah didaftarkan pada kantor pabean
2. Surat persetujuan pengeluaran barang dan data tinggal realisasi pengeluaran barang dari kawasan pabean
3. Faktur Pajak 07

Apabila seluruh dokumen persyaratan endorsement telah lengkap, pemberitahuan hasil endorsement akan diberikan secara elektronik kepada pengusaha di KPBPB dan DJBC. Namun endorsement bisa dibatalkan apabila terdapat ketidaksesuaian

dokumen barang tidak benar-benar masuk FTZ, dan data tidak sesuai kondisi sebenarnya. Endorsement menjadi salah satu elemen dalam pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas pemasukan BKP dari TLDDP ke FTZ Batam. Tanpa endorsement, maka fasilitas FTZ tadi tidak berlaku, sehingga PPN wajib dipungut seperti transaksi domestik biasa.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Laporan Akj

Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami Prosedur Pemungutan PPN Atas Penjualan Alat Kesehatan Pada PT AKJ Medika Indonesia Ke Kawasan Bebas. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sistem perpajakan yang diterapkan dalam transaksi antara konsumen dan perusahaan, serta dampaknya terhadap operasional dan kepatuhan pajak perusahaan.

Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada PT AKJ Medika Indonesia sebagai objek penelitian. Studi kasus memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait kebijakan dan implementasi PPN dalam transaksi penjualan alat kesehatan serta permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data proses penyusunan tugas akhir, penulisan menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data skunder Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Primer

Wawancara dengan staf keuangan dan perpajakan di PT AKJ Medika Indonesia untuk memperoleh informasi tentang mekanisme PPN, kendala yang dihadapi, serta strategi kepatuhan pajak perusahaan. Observasi terhadap dokumen transaksi dan pelaporan PPN di perusahaan untuk memahami prosedur administrasi pajak yang diterapkan.

2. Sekunder

Dokumen peraturan perpajakan terkait PPN, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Pasal 1 Ayat 25 serta peraturan turunan lainnya yang mengatur pengenaan PPN.

Dokumen perpajakan PT AKJ Medika Indonesia yang mencatat transaksi terkait PPN. Penelitian terdahulu yang membahas implementasi PPN yang dibebaskan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara → dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan pihak yang berwenang dalam pengelolaan perpajakan perusahaan.
2. Dokumentasi → analisis terhadap faktur pajak, laporan PPN, serta dokumen transaksi yang terkait dengan tata cara pembebasan PPN.
3. Studi Literatur → telaah berbagai referensi akademik, jurnal ilmiah, dan regulasi perpajakan untuk memperkaya pembahasan penelitian.

3.3 Objek Penelitian

3.3.1 Lokasi Kerja Praktik Lapangan

Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di:

Nama : PT AKJ Medika Indonesia
 Alamat : Jl. Untung Suropati No.72A, Labuhan Ratu, Kec.
 Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung.
 Kode Pos : 35132
 Telpon : +62 822 7976 8676



Gambar 3.1 Kantor PT AKJ Medika Indonesia

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 12 Januari 2026 sampai 27 Februari 2025. Penulis siap mematuhi semua peraturan yang berlaku di PT AKJ Medika Indonesia selama menjalani Praktik Kerja lapangan serta aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

1. Visi

Menjadi distributor alat kesehatan terpercaya dan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional.

2. Misi

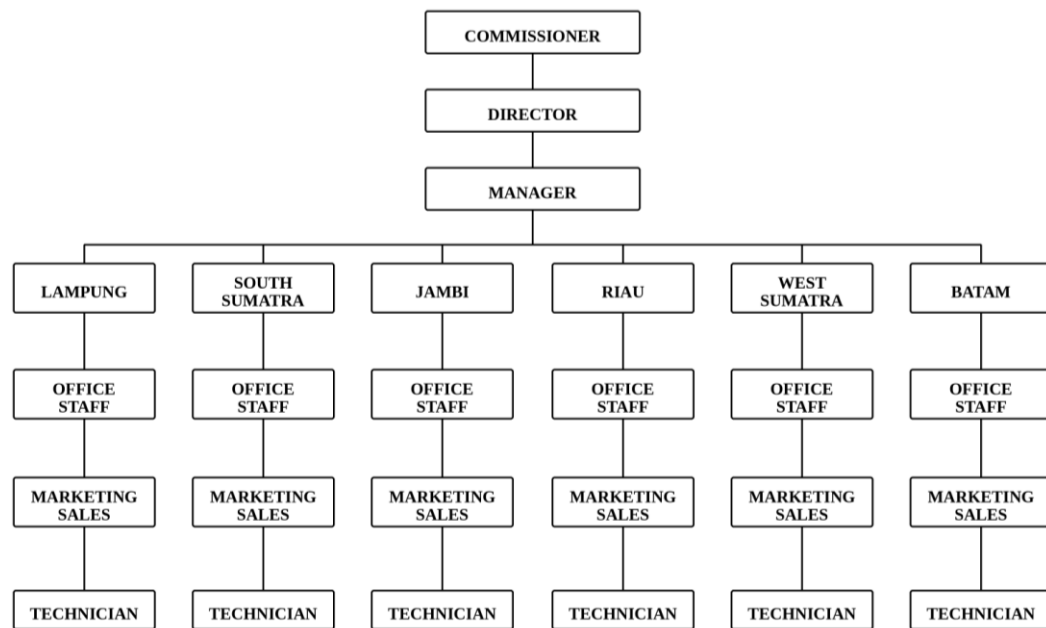
PT AKJ Medika Indonesia memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyediakan alat-alat medis profesional dengan harga kompetitif.
2. Menyediakan layanan pelanggan yang profesional, cepat, dan responsif.
3. Berinovasi dalam distribusi dan pemasaran untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh Indonesia
4. Membangun kemitraan strategis dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendukung peningkatan fasilitas medis.

3.5 Struktur Organisasi

PT AKJ Medika Indonesia dalam menjalankan usahanya melakukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang terstruktur bagi setiap staff yang ada di dalam perusahaan tersebut, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi PT AKJ Medika Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT AKJ Medika Indonesia

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai prosedur pemungutan PPN atas penjualan alat kesehatan pada PT AKJ Medika Indonesia ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan PPN atas penjualan alat kesehatan pada PT AKJ Medika Indonesia ke Kawasan Bebas (Free Trade Zone) telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan purchase order (PO), penerbitan invoice, pembuatan dokumen PPBJ melalui sistem SINSW, penerbitan Faktur Pajak Kode 07, hingga pengiriman barang ke kawasan bebas disertai dokumen pendukung dan endorsement. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa transaksi penjualan ke kawasan bebas memiliki mekanisme khusus sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Penerapan pemungutan PPN atas penjualan alat kesehatan ke kawasan bebas dilakukan menggunakan Faktur Pajak Kode 07 dengan fasilitas PPN Tidak Dipungut, sehingga pembeli hanya membayar sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tanpa tambahan PPN. Penerapan tersebut didukung oleh penggunaan dokumen perpajakan dan dokumen pendukung yang telah sesuai sebagai dasar pemanfaatan fasilitas perpajakan atas transaksi ke Free Trade Zone.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT AKJ Medika Indonesia perlu terus meningkatkan ketelitian dalam verifikasi dan kelengkapan dokumen transaksi, khususnya PPBJ, Faktur Pajak Kode 07, invoice, dan endorsement, agar penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut dapat berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi perpajakan.
2. Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan koordinasi secara berkala antara bagian perpajakan, keuangan, dan logistik guna menjaga efektivitas prosedur penjualan ke kawasan bebas serta meningkatkan kepatuhan terhadap perubahan peraturan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aras, M. E., Elim, I., & Mintalangi, S. S. E. (2023). Analysis of Income Tax Accounting Treatment Article 22 for Procurement of Goods at the North Minahasa Education Service. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 2(3), 375–388. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v2i3.5760>
- Ferdiansyah, Subektiningsih, & Indrayani. (2019). Evaluasi Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pada Lembaga Pendidikan Menggunakan Indeks Kami 4.0. *Mobile and Forensics*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.12928/mf.v1i2.1001>
- Inayah, Apriliasari, & Juwari. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Metode Penghitungan Pajak dengan Dikeluarkannya PP Pasal 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 160–167.
- Kansil, C. S. T., & Fadli, M. (2024). Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal MultidisiplinIndonesia*, 3(2), 1655–1662. https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/4247/pdf?utm_source
- Kevin, Lintje, & Rudy, P. (2017). Analisis Pengaruh Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 45–52.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129. <https://consensus.app/papers/analisis-pajak-penghasilan-sebelum-dan-setelah-kurnianingsih/8274f6ff4d1e52c8aadf8011dd11b805/>

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Pranata, Adi. (2023). Pelaksanaan Ketentuan Kepabeanan, Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di Free Trade Zone Batam. (Skripsi, Universitas Lampung
- Prayitno, & Widodo, D. (2024). Strategi Verifikasi Faktur Pajak dalam Sistem e-Faktur. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(1), 22–29.
- Ramadani, & Widodo, D. (2022). Analisis Kelayakan Faktur Pajak dalam Pengkreditan PPN. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 7(1), 17–23.
- Sastrawan, G., & Wahyuni, I. A. P. I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24–35. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Setyaningrum, R. T. (2022). *Aplikasi Invoice Transaksi Kontrak Pada Pt Bhanda Ghara Reksa (Persero) Berbasis Website* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Wafikhoh, I. S. (2022). Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen. *Jurist-Diction*, 5(2), 537–550. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34893>
- Wardani, A. I. K., & Priono, H. (2025). Implementasi PP Nomor 55

- Tahun 2022 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 656–666.
<https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5491>
- Wijaya, S., & Arifianto, C. B. (2021). Tinjauan sanksi administrasi keterlambatan pembuatan faktur pajak. *Jurnal Media Mahardhika*, 20(1), 12-24.
- Yusri, M. R. (2021). Tinjauan Subjek Pajak Pada Bentuk Joint Operation Dalam Aspek Perpajakan Indonesia. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(2).